



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan peningkatan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik diperlukan penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 huruf d dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. dihapus.
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan secara patut dan/atau pemanggilan dengan cara paksa yang tidak dapat dihalangi, baik pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, maupun pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melakukan mediasi dan/atau konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. meminta laporan terhadap tindakan korektif kepada Terlapor atau atasan Terlapor terkait pelaksanaan laporan akhir hasil pemeriksaan;
- h. memberikan Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan dan mengumumkan Rekomendasi yang tidak dilaksanakan; dan

- i. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
 - (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman juga berwenang:
 - a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan
 - b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap peraturan perundang-undangan diadakan perubahan untuk mencegah Maladministrasi.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ombudsman terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
 - (2) Dalam hal ketua Ombudsman berhalangan, wakil ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan ketua Ombudsman.
 - (3) Anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat negara.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman.
 - (2) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara.
 - (3) Ketentuan mengenai asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama calon anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden.
 - (2a) DPR memilih calon ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
 - (3) Calon ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
 - (4) Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi:
 - a. pejabat negara lainnya atau Penyelenggara Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengusaha;
 - c. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pengurus partai politik; atau
 - f. profesi lainnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman yang berasal dari profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara atau mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memuat:
 - a. nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;
 - b. uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan/atau
 - c. keterangan telah dilakukannya pelaporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu oleh Ombudsman.

- (2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
 - (3) Peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
 - (4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ombudsman wajib menerima dan memeriksa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - (2) Ombudsman wajib menanggapi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima paling sedikit berisi lengkap atau tidak lengkapnya materi Laporan.
 - (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan.
 - (4) Dalam hal materi Laporan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor melengkapi materi Lapornya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Ombudsman.
 - (5) Dalam hal berkas Laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelapor dianggap mencabut Lapornya.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

- a. menolak atau menerima Laporan;
- b. menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan; atau

- c. memberikan Rekomendasi.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Ombudsman melakukan penutupan Laporan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan kepada pihak Terlapor atau atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c; atau
 - b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Dalam hal Ombudsman menerima Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Ombudsman melakukan penutupan laporan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
 - b. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
 - c. substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
 - d. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - e. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi; atau
 - f. Laporan sudah pernah dilaporkan oleh Terlapor kepada Ombudsman dan sudah mendapatkan tindakan korektif.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua Ombudsman.

11. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Asisten Ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. uraian Laporan;
 - c. pemeriksaan yang telah dilakukan;
 - d. analisis peraturan terkait;
 - e. kesimpulan, berupa ditemukan bentuk Maladministrasi atau tidak ditemukan Maladministrasi; dan
 - f. tindakan korektif yang dapat dilakukan.
- (3) Dalam hal Pelapor yang identitasnya dirahasiakan, maka laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan identitas Pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan diatur dalam Peraturan Ombudsman.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Ombudsman memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dalam hal ditemukan Maladministrasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
 - b. uraian tentang hasil pemeriksaan;

- c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
 - d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) dari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

13. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka:
 - a. Ombudsman wajib mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna dan Presiden;
 - b. Terlapor dan/atau atasan Terlapor diberi sanksi hukuman berat yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Ombudsman dapat menyampaikan hal tersebut kepada menteri yang menangani urusan aparatur negara dan komisi aparatur sipil negara untuk menjadi pertimbangan yang mempengaruhi penilaian promosi terhadap Terlapor dan/atau atasan Terlapor.

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna dan Presiden.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Selain laporan berkala dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang membidangi aparatur negara dan Presiden.
- (5) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipublikasikan oleh Ombudsman kepada masyarakat setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun;
 - b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi;
 - c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil

tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;

- d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang mendapat Laporan itu sendiri;
- e. jumlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1);
- f. laporan keuangan; dan
- g. kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ombudsman wajib mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di kabupaten/kota.
- (3) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.
- (4) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman.
- (5) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman.

16. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IXA, IXB, dan IXC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KODE ETIK

Pasal 43A

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Ombudsman, anggota Ombudsman, asisten, sekretariat jenderal, dan perwakilan Ombudsman harus didasari oleh kode etik dan perilaku yang disusun dan diberlakukan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

BAB IXB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43B

- (1) Ombudsman dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ombudsman.

BAB IXC PENDANAAN

Pasal 43C

- (1) Pendanaan Ombudsman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Ombudsman dapat berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Asisten Ombudsman yang sudah menjalankan tugasnya sebelum Undang-Undang ini terbentuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional tertentu yang pembentukannya diatur dengan peraturan menteri yang menangani urusan aparatur negara, berkoordinasi dengan Ombudsman.

18. Pasal 46 dihapus.

19. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sepanjang mengatur mengenai penyelesaian ganti rugi oleh Ombudsman melalui ajudikasi khusus; dan
3. ketentuan Pasal 50 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia telah berjalan selama lebih 10 (sepuluh) tahun, namun dalam perjalanannya, Ombudsman Republik Indonesia masih mengalami banyak hambatan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara, pada dasarnya, melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ini artinya, sebagai pengawas, posisinya harus di atas institusi yang diawasi dan dalam melaksanakan pengawasan harus bersifat independen. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan inilah yang perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan sekaligus melakukan restrukturisasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu penguatan kelembagaan adalah bahwa perlu dilakukan sinkronisasi kedudukan dan status Ombudsman dengan status lembaganya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ombudsman sering dihadapkan pada tuntutan masyarakat agar sebagai lembaga pengawas berperan aktif. Oleh karena itu, Ombudsman perlu diberikan tambahan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri sebagaimana dilakukan oleh Ombudsman internasional.

Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman Republik Indonesia agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan membuat pengaturan mengenai batas waktu tindak lanjut rekomendasi, kewajiban Ombudsman mengumumkan lewat media massa apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti, penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum rapat paripurna, dan penyampaian rekomendasi kepada menteri yang menangani urusan aparatur negara dan komisi aparatur sipil negara.

Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang koordinasi terkait kondisi geografis Indonesia perlu dipertimbangkan untuk membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.

Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya selalu dibantu sumber daya manusia baik berupa *supporting unit* (kesekjenan) maupun substansi pengawasan dalam hal ini asisten Ombudsman Republik Indonesia. Guna terwujudnya sinergitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, peran asisten perlu diperjelas status kepegawaian dan pemenuhan hak-haknya sebagai pegawai aparatur sipil negara di Ombudsman Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “investigasi atas prakarsa sendiri” adalah pengumpulan dan pemeriksaan data, informasi, dan temuan lainnya atas prakarsa sendiri untuk mengetahui/membuktikan kebenaran sebuah fakta.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan merupakan kewajiban Ombudsman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini mengenai asisten Ombudsman jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah orang yang mempunyai usaha yang bidang usahanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang

Ombudsman, termasuk organ atau pengurus perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengurus partai politik” adalah pengurus harian, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Syarat tidak menjadi pengurus partai politik dilakukan dengan surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota Ombudsman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesi lainnya” antara lain, dokter, akuntan, advokat, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diberhentikan sementara atau mengundurkan diri” dilakukan pada saat menjabat sebagai anggota Ombudsman.

Angka 7

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah pihak Terlapor memperlambat penyelesaian, tidak dilakukan penyelesaian menurut prosedur internal di instansi Terlapor, tanggapan atau tindak lanjut belum menyelesaikan Maladministrasi yang terjadi atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dapat dikuasakan kepada pihak lain” adalah dalam menyampaikan Laporan, Pelapor dapat dikuasakan kepada pihak lain dimana penerima kuasa tidak harus advokat atau orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam beracara di pengadilan.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah pejabat dan/atau instansi yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyampaian Laporan yang dilakukan oleh orang yang sama mengenai persoalan yang sama yang telah diselesaikan oleh Ombudsman, antara lain dengan cara mediasi dan konsiliasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “mempublikasikan” dalam peraturan ini dilakukan melalui media massa, media cetak, maupun elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 42

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan Ombudsman bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Namun dapat dijadikan bahan baik bagi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan khusus” antara lain laporan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dipandang perlu” adalah pembentukan perwakilan Ombudsman di kabupaten/kota harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi

Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan
Ombudsman dengan melakukan perubahan
seperlunya.

Angka 16

Pasal 43A

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.